

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti yang berhubungan dengan penerapan akad *ijarah* pada praktik sewa menyewa pejantan kucing ras prespektif hukum islam ini dapat diambil kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Praktik sewa menyewa (*ijarah*) kucing yang diberikan oleh pihak Maria Cat House merupakan praktik sewa menyewa berupa jasa pengawinan kucing. Praktik sewa menyewa kucing ini pihak Maria Cat House menyiapkan pejantan kucing ras yang kemudian akan dikawinkan dengan betina dari konsumen dengan tujuan agar kucing yang dimiliki konsumen dapat menghasilkan keturunan yang bagus. Dari analisa terhadap praktik sewa menyewa pejantan kucing ras yang ada di Maria Cat House tidak terdapat unsur paksaan dimana pihak pengguna juga menginginkan kucingnya dapat melahirkan anak yang bagus. Selain itu dalam praktik ini juga tidak terdapat pihak yang dirugikan karena terdapat garansi apabila kucing pengguna tidak dapat hamil maka uang jasa dapat diambil kembali.
2. Jika dilihat dari prosesnya praktik sewa menyewa (*ijarah*) pejantan kucing terdapat kecacatan pada rukun *ijarah* dimana manfaat yang diberikan berupa sperma pejantan yang pada dasarnya telah dilarang dalam hadis. Para ulama juga berpendapat bahwa praktik sewa menyewa hewan dengan manfaat sperma hewa pejantan hukumnya haram secara mutlak karena sperma hewan pejantan yang menjadi objek akad tidak bisa diserahterimakan dan sperma disini tidak dapat diketahui kadarnya. Namun dalam menyikapi kebutuhan umat manusia praktik pengawinan hewan ini dijadikan kedalam akad *jualah* yang mana pihak penyedia yaitu Maria Cat House melakukan sebuah

pekerjaan yaitu mengawinkan kucing yang nantinya setelah manfaat telah diterima pihak *ja'il* memberikan sebuah imbalan sebagai hadiah atas pekerjaan yang telah dilakukan.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian yang penyusun tuangkan dalam bentuk skripsi ini, mencoba memberikan saran pada Owner Maria Cat House serta Customernya yang terlibat dalam praktik jual beli ini dengan harapan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan yang bertujuan untuk menjadikan manusia yang memiliki kepribadian dan akhlak yang baik, serta mensejahterakan masyarakat dalam memelihara kemaslahatan.

1. Untuk pihak Owner dan Customer di Maria Cat House diharapkan dalam setiap melakukan kegiatan bermuamalah selalu berpedoman pada aturan yang sudah ada dalam ajaran islam dan dalam al-Qur'an dan as-Sunah sebagai bentuk pedoman bagi seluruh umat manusia agar terhindar dari hal-hal yang mengandung unsur keharaman dan kedzoliman
2. Untuk tokoh agama dan masyarakat diharapkan bisa membimbing para pelaku praktik sewa menyewa penjantan kucing ras sesuai ajaran islam.
3. Bagi peneliti selayaknya, lebih baiknya memahami tentang sewa menyewa dalam akad ijarah yang menyerupai dengan sewa menyewa jasa pacak kucing atau pejantan kucing ras